

Implementasi Gugatan Sederhana Sebagai Upaya Penyelesaian Hukum Perdata Pada Wanprestasi

Mochammad Rozzano Azza

C100190135@student.ums.ac.id

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi penulis: C100190135@student.ums.ac.id

Abstract. *One aspect of fulfilling needs cannot be denied that the interests of each party are regulated in civil law, namely contracts which, if violated, are called defaults. Defaults with a loss value of not more than IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiahs) can be resolved with a simple lawsuit so that in this writing we discuss the implementation of a simple lawsuit in settlement of default cases. This writing uses the descriptive normative method. The results of the research show that the implementation of a simple lawsuit system has been tried by Perma Number 4 of 2019 concerning Amendments to Perma Number 5 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Claims even though in practice the application of a simple lawsuit system in terms of the aspect of case criteria and procedures still has good obstacles internal or external.*

Keywords: *Wanprestasi, Procedures for settling lawsuits, Simple lawsuits*

Abstrak. Salah satu aspek dalam memenuhi kebutuhan tidak memungkiri adanya kepentingan masing-masing pihak yang diatur dalam hukum perdata yaitu kontrak yang apabila melanggar maka disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana sehingga dalam penulisan ini membahas mengenai implementasi gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara wanprestasi. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem gugatan sederhana telah berusaha sesuai dengan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 5 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana meskipun dalam praktiknya penerapan sistem gugatan sederhana ditinjau dari aspek kriteria perkara dan prosedur masih terdapat kendala baik internal maupun eksternal.

Kata kunci: Wanprestasi, Tata cara penyelesaian gugatan, Gugatan sederhana

LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kebutuhan hidup yang beragam. Kebutuhan hidup tersebut dapat terpenuhi salah satunya melalui interaksi atau hubungan orang dengan orang lain. Hubungan yang terdapat dalam interaksi tersebut tentunya menimbulkan hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak. Keterkaitan interaksi tersebut tentunya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hubungan hukum adalah kesatuan kewajiban hukum dan hak yang diatur dan tunduk pada akibat hukum. Ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang satu dengan orang lain terdapat dalam hukum perdata.¹

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015, Hlm. 5

Hubungan hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat yang kini semakin kompleks, sehingga terdapat sengketa hukum yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Hal tersebut perlu disikapi dengan membangun mekanisme penyelesaian sengketa melalui peraturan. Gagasan tersebut berdasarkan pengaturan Indonesia merupakan negara hukum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Tiga unsur yang terdapat dalam penegakan hukum yang harus diperhatikan menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiganya haruslah dalam keadaan seimbang. Kenyataannya yang terjadi dalam praktik pasti ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi. Salah satu implementasi penegakan hukum yaitu melalui lembaga peradilan.²

Lembaga peradilan merupakan salah satu institusi penyelesaian sengketa secara litigasi. Berdasarkan sistem hukum modern, adanya lembaga peradilan merupakan salah satu implementasi dari *rule of law*. Lembaga peradilan berfungsi menegakkan hukum dengan cara memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.³

Penyelesaian akhir dari suatu perselisihan antara pihak yang mempunyai hubungan hukum ada di pengadilan. Pengadilan harus memberikan penilaian berupa putusan yang tidak memihak salah satu pihak dalam sebuah perkara karena berfungsi sebagai Lembaga yang tujuannya untuk mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Prosedur dasar dalam penyelesaian perkara di pengadilan diawali dari pendaftaran hingga adanya putusan akhir. Lembaga Peradilan dalam menjalankan proses peradilan seharusnya menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan termasuk perkara perdata.

Penerapan asas peradilan masih belum sepenuhnya dijalankan dalam lembaga tersebut. Masyarakat asih memberi kritikan bahwa salah satunya yaitu lambat dalam menangani perkara dan administrasi yang berbelit-belit. Permasalahan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya kebijakan hukum oleh Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah adanya perubahan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan Mahkamah Agung ini menjadi dasar untuk memudahkan menyelesaikan perkara perdata wanprestasi.

Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 tahun 2015 menyatakan “*bahwa gugatan sederhana dapat dikenal dengan small claim court merupakan sebuah gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)*”. Perubahan peraturan yang ada

² Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)* Volume I Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenaca Media Group, 2010

³ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

menambah nominal materiil tersebut diubah lebih banyak yaitu sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 yang dalam penyelesaiannya dengan prosedur acara termasuk pembuktian yang sederhana dengan menggunakan hakim tunggal. Mengenai jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana maksimal 25 hari kerja harus sudah diputuskan.

Wanprestasi dalam Bahasa Indonesia biasa dikenal dengan cedera janji. Wanprestasi terjadi ketika terdapat ikatan kontraktual sebagai dasar kemudian adanya janji yang tidak dilaksanakan dalam suatu perjanjian. Menyatakan salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak menjalankan kewajiban merupakan upaya yang bisa dilakukan terlebih dahulu sebelum melalui jalur litigasi adalah melalui proses somasi kepada pihak yang tidak menjalankan kewajiban.

Pelaksanaan gugatan sederhana pastinya memiliki aspek-aspek kesederhanaan. Mulai dari adanya kesederhanaan prosedur dalam penyelesaian perkara tertentu. Konsep kesederhaan yang diangkat tentunya ada aspek-aspek yang mengatasi kehambatan dalam gugatan biasa. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimanakah penerapan pelaksanaan gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara wanprestasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan melalui metode pendekatan normatif (*normative law research*) yaitu melakukan pengkajian terhadap beberapa peraturan yang bersifat formal seperti norma dan kaidah hukum berupa inventarisasi hukum positif seperti undang-undang, asas dan doktrin hukum.⁴ Dikarenakan jenis penelitian normatif maka sumber data yang digunakan yaitu bahan primer yang merupakan bahan hukum yang sifatnya autoratif atau memiliki otoritas tinggi sehingga yang digunakan antara lain undang-undang, catatan atau risalah pembuatan undang-undang dan putusan hakim atau risalah sidang.⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Selain itu, penulis memerlukan bahan hukum sekunder antara lain berupa buku, karya ilmiah terpublikasi dan dokumen resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka hukum Indonesia yang menegakkan hukum perdata untuk menyelesaikan sengketa perdata berdasarkan hukum acara perdata. Hukum acara perdata merupakan pengaturan

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 52

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2002, Hlm. 4

hukum tentang sengketa perdata di Indonesia yang saat ini terdapat beberapa perkembangan. HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) merupakan hukum formil yang mengatur hukum acara perdata di Indonesia merupakan peninggalan Belanda yang diatur dalam. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan perkara perdata sumber hukum yang digunakan HIR dan RBg. Salah satu perkara perdata yang dapat diselesaikan dengan HIR dan RBg yaitu wanprestasi.

Wanprestasi dapat dikenal juga dengan ingkar janji atau tidak menjalankan ketentuan perjanjian.⁶ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang wanprestasi yang menyatakan bahwa “prestasi merupakan suatu kewajiban seseorang untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Seseorang yang tidak menjalankan kewajibannya dianggap wanprestasi dengan syarat antara lain:⁷

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan
- c) Melaksanakan perjanjian tetapi terlambat
- d) Melakukan hal yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian

Pada dasarnya yang terlibat dalam sebuah perjanjian terdiri atas dua pihak atau lebih yang kemudian salah pihak mengingkari atau wanprestasi sehingga berakibat hukum atau sanksi hukum yang terbagi menjadi tiga macam, yaitu:⁸

- a) Kewajiban membayar kompensasi atau ganti rugi
- b) Pemutusan kontrak
- c) Peralihan risiko

Berdasarkan pemahaman umum penyelesaian perkara terdapat dua cara yaitu melalui cara yaitu litigasi maupun non litigasi. Non litigasi merupakan penyelesaian perkara melalui musyawarah, mediasi, negosiasi, termasuk arbitrase. Penyelesaian perkara tersebut di luar pengadilan dengan mengedepankan *win-win solution* namun untuk proses arbitrase berkonsep *lost-win solution*. Penyelesaian perkara litigasi merupakan penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan seperti halnya gugatan sederhana.

Penyelesaian perkara melalui litigasi berupa gugatan dari salah satu pihak yang dikenal dengan Penggugat kepada pihak lain yang dikenal dengan tergugat. Gugatan tersebut dilayangkan melalui pengadilan yang berwenang baik mutlak maupun relatif. Proses beracara melalui litigasi memerlukan beberapa tahapan atau prosedur. Proses beracara secara litigasi akan memerlukan

⁶ Fauziah, Rina Antasari, *Hukum bisnis*, Jawa Timur: Setara Press, 2018, Hlm. 5

⁷ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus Edisi Keempat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2005

⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis “Menata Bisnis Modern di Era Global”*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018, Hlm. 33

waktu hingga berbulan-bulan sehingga akan menyita banyak waktu, energi dan biaya yang tidak sedikit.

Perubahan parsial yang terdapat dalam hukum acara perdata salah satunya yaitu hukum acara gugatan sederhana. Mahkamah Agung menerbitkan perma mengenai gugatan sederhana pastinya berdasarkan alasan tertentu salah satunya adanya kekosongan hukum. Perma gugatan sederhana memiliki manfaat bagi masyarakat dan para pencari keadilan. Dibentuknya perma tersebut dikarenakan mampu memberikan kesederhanaan dan kecepatan proses penanganan perkara dan memberikan keringan biaya.

Sebuah peraturan yang diterbitkan Mahkamah Agung tentu tidak menyalahi aturan. Kewenangan mahkamah Agung dapat menerbitkan aturan diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa selain memutus pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung juga berwenang mengeluarkan peraturan untuk menjamin berjalannya peradilan di bawahnya jika ada kekosongan hukum yang belum tercakupi dalam undang-undang ini. Dengan demikian, Perma mengenai gugatan sederhana dapat diberlakukan.

Berdasarkan prinsipnya, tidak ada pertentangan substansi antara Perma Gugatan Sederhana dengan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBg karena materi yang diatur berbeda. HIR dan RBg mengatur hukum acara perkara perdata yang biasa sedangkan Perma Gugatan Sederhana mengatur hukum acara tentang perkara gugatan sederhana yang tidak diatur dalam HIR dan RBg. Asas yang mendasari hal tersebut yaitu *lex specialis derogate lex generalis*.

Pengadilan Cleveland menciptakan konsep gugatan sederhana yang biasa diketahui juga dengan *small claim court* pada tahun 1913. Tujuan dari tersebut muncul menjadi pengadilan pertama yang mengakhiri eksploitasi orang-orang kurang mampu dengan memberikan keadilan yang mengutamakan perdamaian. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian diubah oleh Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menandai lahirnya *small claim court* di Indonesia. *Small claim court* mulai diterapkan di banyak negara di dunia baik negara yang menganut *common law* maupun *civil law*.

Gugatan sederhana merupakan salah satu upaya penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan (litigasi) yang bersifat memutus (*adjudikasi*) namun proses pemeriksaan lebih cepat. Jalan tengah yang dapat ditempuh dengan waktu singkat melalui gugatan sederhana merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui *alternative dispute resolution* dengan penyelesaian melalui lembaga yang memiliki fungsi sebagai pemutus. Oleh karena itu putusan yang dikeluarkan memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa dalam pelaksanaannya.

Penyelesaian perkara gugatan sederhana melalui beberapa tahap. Tahap awal dimulai dari pemeriksaan diawali di pendaftaran oleh kepaniteraan pengadilan untuk mengklasifikasikan gugatan yang diajukan. Apabila gugatan tersebut ditetapkan sebagai gugatan sederhana maka proses selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan awal oleh hakim tunggal. Gugatan sederhana tentu berbeda dari gugatan biasa karena berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi terhadap perkara perdata biasa diharuskan melalui mediasi yang bahkan memerlukan waktu selama 30 (tiga puluh) hari. Proses penyelesaian perkara gugatan sederhana meliputi pengajuan perkara, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim, dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penjadwalan hari sidang, pemanggilan para pihak, pemeriksaan perkara, pembuktian dan yang akhirnya mencapai keputusan. Proses ini dituangkan dalam Pasal 5 ayat (2) Perma Gugatan Sederhana. Berdasarkan hal tersebut akibatnya dalam penyelesaian perkara perdata dengan gugatan sederhana tidak ada agenda duplik, intervensi, provisi, rekonvensi, eksepsi atau kesimpulan. Bahkan pihak tergugat tidak bisa melakukan upaya eksepsi.

Harus diingat bahwa awalnya gugatan diperiksa kelengkapan dan gugatannya dan ini merupakan awal yang perlu diperhatikan. Prosedur ini yang biasanya dalam pengadilan tata usaha negara biasa dikenal dengan proses *dismissal*. Menurut Pasal 3 Jo. Pasal 4 Perma Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana hal ini telah sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam pasal tersebut. Dalam proses ini pastinya terdapat peluang suatu gugatan tidak dapat diterima. Terhadap penolakan atas gugatan tersebut pastinya beralasan karena tidak sesuai dengan persyaratan mekanisme gugatan sederhana apabila gugatan memang tidak seperti peraturan yang telah diatur dalam gugatan sederhana maka hakim akan mengeluarkan penetapan dengan menyatakan bahwa gugatan yang didaftarkan tidak termasuk dalam gugatan sederhana. Dengan cara memberikan penetapan pastinya akan lebih efektif dan meminimalisir adanya putusan yang sia-sia karena syarat dan mekanisme gugatan yang tidak memenuhi kualifikasi gugatan sederhana.⁹

Esensi dari gugatan sederhana memang meringkas waktu. Di lain sisi, dengan tidak adanya kesempatan yang diberikan oleh tergugat menolak bantahan menyebabkan proses pemeriksaan perkara gugatan sederhana tidak berimbang karena hanya mendasari keterangan sepihak yaitu Penggugat melalui dalil gugatan yang telah disusun serta alat bukti surat yang bernilai. Tentu hal

⁹ Eko Agus Saputra, *Efektifitas Small Claim Court Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Peradilan Agama Sleman Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn)*, Banjarmasin: Universitas Islam negeri Antasari Pascasarjana, Hlm. 35

tersebut tidak berimbang dan bahkan keterangan yang disampaikan belum tentu benar oleh karena itu pasti terdapat unsur hukum yang dicerai yaitu keadilan.

Gugatan Sederhana yang tidak dibantah atau diakui oleh pihak tergugat maka tergugat tidak perlu melakukan pembuktian sehingga pembuktian tergugat ditiadakan. Meskipun tidak ada pembuktian dari pihak tergugat namun hakim tetap harus mengambil keputusan dengan pertimbangan karena sejak proses awal dalam menentukan perkara sederhana bukti surat sudah terlampir. Pernyataan tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Jo. Pasal 6 ayat (4) Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Oleh karena itu, gugatan sederhana yang diakui oleh tergugat maka akan lebih cepat proses penyelesaiannya.

Proses beracara dalam gugatan sederhana penggugat dan tergugat wajib hadir secara langsung dalam setiap agenda persidangan. Tentu hal tersebut berbeda dengan gugatan biasa karena baik penggugat maupun tergugat tidak harus hadir untuk setiap sidang yang sudah dijadwalkan. Bahkan domisili para pihak dalam gugatan sederhana harus sama. Gugatan sederhana akan dianggap gugat apabila para pihak tidak hadir untuk sidang. Selain itu, dalam proses penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana putusan disampaikan selambat-lambatnya dua hari setelah dibacakan. Jika ada keberatan, harus disampaikan paling lambat tujuh hari setelah putusan disampaikan namun tidak melalui kewenangan pengadilan tingkat banding dan kasasi.

Pelaksanaan atau implementasi dari suatu peraturan umumnya tidak seluruhnya berjalan efektif. Tidak terkecuali Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 5 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mengatur mengenai prosedur beracara pada sidang pemeriksaan perkara gugatan sederhana di lingkungan pengadilan Umum.¹⁰ Berdasarkan penelitian dari penulis, terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam penerapan peraturan ini.

Kendala tersebut datang baik dari internal maupun eksternal. Kendala internal merupakan kendala yang terdapat dalam peraturan itu sendiri yaitu dalam peraturan ini tidak diatur prosedur eksekusi atau upaya paksa terhadap putusan gugatan sederhana. Mencermati pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa dalam putusan gugatan sederhana yang sudah berkekuatan hukum tetap maka pelaksanaannya secara sukarela. Beberapa upaya paksa yang bisa dilakukan salah satunya yaitu dengan melakukan sita (*beslag*). Upaya paksa sita salah satunya dilakukan sebagai tindakan hukum yang sah melalui pengadilan terhadap benda

¹⁰ Sri Wahyuningsih, Lukman Ilham, dan Irsyad Dahri, *Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan negeri Makasar*, Jurnal Genap, Hlm. 86-98

bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat. Biasanya dilakukan berdasarkan permintaan dari Penggugat untuk dapat mengawasi atau dapat menerimanya sebagai jenis jaminan untuk memastikan tuntutan penggugat tidak sia-sia. Berdasarkan pengertian wanprestasi pastinya hak seseorang ada yang dicerai sehingga dengan meminta tuntutan sita maka *reliability judiciary* akan terwujud karena tersedia suatu prosedur yang dapat menjamin proses pelaksanaan putusan atau eksekusi putusan. Mekanisme sita berdasarkan penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis terhadap tuntutan atau objek sengketa maka dapat dialihkan, diperjualbelikan, disewakan atau dipindahtangankan kepada pihak lain oleh pihak tergugat yang beritikad buruk (*bad faith*).

Kendalan internal selanjutnya adalah berkaitan dengan domisili tergugat yang hanya dicantumkan dalam formulir pendaftaran berdasarkan asumsi penggugat bahwa tergugat bertempat tinggal di alamat yang sama dengan penggugat. Akibatnya hal ini mengakibatkan gugatan dibatalkan membuat proses sebelumnya tidak ada gunanya. Kendala eksternal merupakan salah satu hambatan yang berasal dari luar peraturan itu sendiri salah satunya yaitu mengenai keharusan penyelesaian perkara maksimal selama 25 hari maka hal tersebut membuat beban kerja hakim dan jurusita pengganti bertambah. Terlebih lagi perbedaan yurisdiksi dan kondisi geografis tiap wilayah yurisdiksi pengadilan berbeda-beda berpengaruh terhadap banyak sedikitnya perkara yang sedang ditangani. Tidak hanya itu, mengenai ketidaksesuaian kalender perkara dengan penerapannya di biasanya terdapat beberapa faktor seperti penegak hukum yang berhalangan atau sedang mengikuti kedinasan. Jadwal sidang atau agenda yang tidak sesuai. Ketidakhadiran tergugat juga pastinya menghambat persidangan tentu apabila tidak ada keterangan yang jelas atau beritikad baik tidak menjadikan proses persidangan ditunda untuk selanjutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan, Perma nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diusahakan berdasarkan peraturan tersebut terlihat melalui aspek kriteria diatur tertentu mengenai syarat jenis perkara, domisili para pihak, nilai gugatan materil kemudian aspek tahapan penyelesaiannya melalui pendaftaran, pemeriksaan, kelengkapan, pemeriksaan pendahuluan, persidangan hingga putusan namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala. Kendala tersebut dari internal peraturan mengenai upaya paksa dan eksternal mengenai aparat penegak hukum dan institusi yang menjalankan.

Saran bagi masyarakat mungkin kurang mengetahui adanya gugatan sederhana sehingga para aparat penegak hukum khususnya pengadilan negeri perlu mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat atau ketika mengajukan

pendaftaran gugatan yang diatur dalam Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Mahkamah Agung hendaknya memberi pertimbangan terhadap tingkat kelas pengadilan di wilayah yurisdiksi masing-masing karena berpengaruh terhadap beban kerja aparat penegak hukum. Terbatasnya jumlah hakim suatu pengadilan berpengaruh terhadap penyelesaian perkara dengan jangka waktu tertentu. Tidak hanya itu, peraturan tersebut hendaknya dilengkapi mengenai upaya paksa yang dapat dilakukan.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fauziah, R. A. (2018). *Hukum Bisnis*. Jawa Timur: Setara Press.
- Fuady, M. (2018). *Pengantar Hukum Bisnis "Menata Bisnis Modern di Era Global"*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya bakti.
- Muhammad, A. (2015). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Saliman, A. R. (2005). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus Edisi Keempat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Saputra, E. A. (2019). *Efektifitas Small Claim Court Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Peradilan Agama Sleman Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PAA.Smn)*. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Pascasarjana.
- Sri Wahyuningsih, L. I. (2017). Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan negeri Makassar. *Jurnal Genap*, 86-98.
- Yamin, M. (1982). *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Mahkamah agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi.